



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 75 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PETUGAS
REGISTRASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan perwujudan Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung, dibutuhkan sinergitas pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten;
- b. bahwa pelayanan dan pencatatan administrasi kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan belum dilaksanakan secara optimal, sehingga perlu adanya petugas yang melaksanakan pelayanan dan pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan di Desa/Kelurahan;
- c. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu ditunjuk Petugas Registrasi di Desa/Kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Registrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan di Kabupaten Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 29 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 62);

17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PETUGAS REGISTRASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
4. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

10. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap Penerbitan atau Perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi Pindah Datang, Perubahan Alamat, serta Status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap.
12. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
13. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Data Kependudukan adalah Data Perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten / Kota dalam Wilayah Kerja Kecamatan.
18. Yandesduk adalah aplikasi pelayanan dasar desa dan Kelurahan berbasis data kependudukan

BAB II
PETUGAS REGISTRASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Petugas Registrasi berkedudukan di desa/ Kelurahan.
- (2) Petugas Registrasi di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan diangkat dari PNS atau PPPK yang melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab dalam urusan kependudukan dan memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam hal pengangkatan Petugas Registrasi dari PNS atau PPPK di desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, dapat diangkat Petugas Registrasi dari perangkat desa atau dari pegawai desa yang melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab dalam urusan kependudukan dan memenuhi persyaratan.

Pasal 3

Terhadap Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan/atau untuk penunjang pelaksanaan tugas Petugas Registrasi, dapat diberikan biaya operasional yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 4

- (1) Persyaratan pengangkatan Petugas Registrasi dari PNS atau PPPK, meliputi:
 - a. surat keterangan sehat dari Puskesmas;
 - b. Pangkat/Golongan paling rendah Pengatur Muda/II a;
 - c. Memiliki bukti keikutsertaan dalam :
 - 1) Pendidikan dan pelatihan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan/atau
 - 2) Bimbingan teknis di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - d. Memiliki kemampuan menggunakan perangkat komputer berbasis sistem aplikasi.
- (2) Persyaratan pengangkatan Petugas Registrasi di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), meliputi:
 - a. surat keterangan sehat dari Puskesmas;
 - b. Bagi PPPK pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat.

- c. Memiliki bukti keikutsertaan dalam :
 - 1) Pendidikan dan pelatihan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan/atau
 - 2) Bimbingan teknis di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - d. Memiliki kemampuan menggunakan perangkat komputer berbasis sistem aplikasi.
 - e. surat pernyataan kesanggupan dan tanggung jawab diketahui oleh Kepala Desa;
 - f. surat usulan Kepala Desa;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilampirkan dalam usulan pengangkatan petugas registrasi.

Bagian Ketiga
Pengangkatan
Pasal 5

- (1) Calon Petugas Registrasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati

Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 6

Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas pokok:

- a. membantu Kepala Desa/Lurah dan Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mengelola dan menyajikan data kependudukan di desa/kelurahan dengan menggunakan sistem yandesduk; dan
- c. menyampaikan laporan bulanan data kependudukan ke Kepala Desa/Lurah dan Kepala Dinas.

Pasal 7

Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi:

- a. verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan Penduduk Warga Negara Indonesia yang dilaporkan oleh Penduduk;

- b. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian Penduduk Warga Negara Indonesia yang dilaporkan oleh Penduduk;
- c. pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;
- d. pengelolaan data peristiwa penting dan peristiwa kependudukan di Desa/Kelurahan melalui sistem yandesduk;
- e. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan
- f. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 bertanggung jawab:
 - a. secara fungsional kepada Kepala Dinas Kependudukan;
 - b. secara operasional kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi petugas registrasi di lingkup kecamatan dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kelima Pemberhentian Pasal 9

- (1) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberhentikan, karena:
 - a. atas permohonan sendiri;
 - b. lalai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - c. melakukan pelanggaran disiplin pegawai; atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Dinas atau oleh Kepala Dinas;
- (4) Kepala Dinas melakukan klarifikasi dan/atau konfirmasi terhadap usulan pemberhentian petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 12 Desember 2017



BUPATI BANDUNG,

[Signature]
DANDANG M. NASER

Diundangkan di Soerang
pada tanggal 12 Desember 2017



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

[Signature]
SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 75